

# STATUS ANAK DALAM PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN

## Studi Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam

**Faisol Rizal**

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

[faal\\_rz@yahoo.co.id](mailto:faal_rz@yahoo.co.id)

**Abstraksi :** Dalam hal pemutusan perkawinan, ada beberapa akibat yang harus ditanggung oleh suami istri, salah satunya masalah anak. Anak adalah sosok yang istimewa bagi orang tua. Ketika orang tua masih hidup, anak menjadi penghiburnya, sedangkan ketika orang tua meninggal, anak menjadi penerusnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam KHI dan UU no. 1 Tahun 1974 ada pernyataan status anak yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau hasil perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami istri yang sah di luar kandungan dan dilahirkan oleh istri. Jika seorang anak lahir di luar nikah maka garis keturunannya hanya kepada ibu, bukan ayah; anak tersebut dinyatakan sebagai anak haram. Dalam literasi hukum Islam terdapat aturan mengenai larangan kelahiran. Batasan kehamilan adalah batas minimal kelahiran anak dari perkawinan ibu. Hal ini sebagaimana tercermin dalam Surat Al-Ahqaf ayat 15, menjelaskan bahwa masa hamil dan menyusui digabungkan menjadi 30 bulan. Ayat tersebut tidak secara jelas menentukan berapa bulan kehamilan dan berapa

bulan menyusui. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 30 bulan setelah dikurangi 24 bulan menyusui, sisa 6 bulan adalah masa kehamilan. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif terhadap perpustakaan, dimana fokus ditujukan terhadap referensi apapun tentang agama, budaya dan pesantren. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menggambarkan perilaku orang, peristiwa, atau tempat tertentu secara rinci dan mendalam. Sedangkan jenis penelitiannya adalah kepustakaan. Yakni, penelitian yang bertumpu pada sumber bacaan, teks, dan berbagai informasi berupa bacaan. Dalam penelitian pustaka referensi yang berbeda adalah penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah yang didasarkan pada studi kritis bahan pustaka dan hasil penelitian terkait yang disajikan dengan cara baru.

**Kata Kunci:** Status Anak, Pembatalan Perkawinan, Pasal 76 KHI.

## Pendahuluan

Perkawinan merupakan sebuah ketentuan dalam agama Islam yang signifikan. Hal ini karena perkawinan selain merupakan bentuk *taabbudiyah* ibadah kepada Allah SWT juga bentuk ketaatan mengikuti sunnah Rasul SAW. Perkawinan juga tergolong sebagai bentuk naluri manusia dan pelestarian keberlangsungan manusia serta upaya mewujudkan ketentraman dalam hidup bersosial.<sup>1</sup>

Perkawinan selain membentuk sebuah ikatan lahir dan batin antara suami dan istri, perkawinan juga upaya membentuk keluarga bahagia sejahtera berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga menjadi bentuk salah satu peneladanan terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW; dimana Nabi SAW merupakan tokoh yang wajib dijadikan figur.<sup>2</sup>

Dalam kaitannya dengan perkawinan, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mendefinisikan dengan “ perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Baasyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), cet. 9, 13.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung : Al-Ma’arif, 1990) cet. Vii, jilid 6, 12.

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dalam pasal lain juga disebutkan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu”.

Hukum Islam mengatur akad perkawinan selain dalam bentuk ikatan perdata, juga dalam bentuk ikatan suci yang bernilai religius wujud keyakinan serta keimanan kepada Allah SWT. Perkawinan yang bernilai ibadah tersebut hendaknya dilaksanakan dengan baik agar tercapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya keluarga sejahtera.<sup>3</sup>

Penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan merupakan wujud persekutuan antara pria dan wanita yang kuat, kekal dan tidak terputuskan. Perkawinan dibangun atas asas pelaksanaan sekali untuk seumur hidup. Asas tersebut merupakan hal yang dikehendaki oleh agama Islam, akan tetapi keadaan tertentu pemutusan ikatan perkawinan dapat dilakukan jika terdapat madlarat jika perkawinan tersebut diteruskan. Dalam hal ketika terjadi madlarat jika perkawinan dilanjutkan, maka Islam membenarkan pemutusan ikatan perkawinan tersebut sebagai langkah terakhir dan jalan keluar yang baik bagi suami maupun istri.<sup>4</sup>

Dalam hal pemutusan ikatan perkawinan, hal tersebut dapat terjadi karena beberapa hal yaitu karena terjadinya pemutusan perkawinan yang dijatuhkan suami terhadap istrinya atau karena kesepakatan yang terjadi antara suami dan istri atau karena sebab-sebab lain yang salah satunya disebabkan pembatalan perkawinan demi hukum yang dilakukan di depan sidang pengadilan.<sup>5</sup>

Dalam perkara pemutusan hubungan perkawinan terdapat beberapa konsekuensi yang harus ditempuh oleh pasangan suami istri salah satunya adalah permasalahan anak. Anak merupakan sosok yang istimewa bagi orang tua. Saat orang tua masih hidup, anak menjadi penenang mereka, sedangkan ketika orang tua sudah meninggal, anak menjadi penerus mereka. Wujud anak dalam keluarga sebagai

---

<sup>3</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU no. 1 Tahun 1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), 206.

<sup>4</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 190.

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 191.

penyambung keturunan, investasi masa depan, harapan merawat orang tua di masa depan dan sarana meningkatkan kualitas hidup.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam KHI serta Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terdapat keterangan status anak yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Jika seorang anak dilahirkan di luar perkawinan maka nasabnya hanya kepada ibunya bukan sang bapak; anak tersebut diartikan anak luar kawin.

Dalam literasi hukum Islam terdapat aturan terkait batasan kelahiran. Batasan kehamilan yaitu batasan minimal kelahiran anak dari perkawinan ibunya. Hal ini sebagaimana tercermin dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, menjelaskan masa kehamilan dan masa menyusui digabungkan menjadi 30 bulan. Dalam ayat tersebut tidak diperinci secara jelas berapa bulan masa hamil dan berapa bulan masa menyusui. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 30 bulan setelah dikurangi 24 bulan masa menyusui, sisanya 6 bulan sebagai masa kehamilan.

Ulama ahli fikih memberikan ketentuan yang hendaknya digunakan untuk menentukan status seorang anak yaitu pertama, berdasarkan tempat tidur yang sah *al-firasy shabib* yang diartikan dengan ikatan perkawinan yang sah antara bapak dan ibu sejak dimulai masa kandungan. Kedua, adanya pengakuan dan ketiga adanya saksi.

Pembatalan perkawinan disebabkan perkawinan sedarah merupakan perkawinan yang dilarang oleh agama yang berimplikasi pada status sang anak; apakah anak tersebut tergolong anak sah atau anak diluar kawin. Pemenuhan hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya salah satunya yaitu pemenuhan status anak tersebut, karena status terkait dengan kewarisan dan wali nikah jika anak tersebut perempuan.

## **Metode Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu sistematisa penelitian yang mendeskripsikan perilaku seseorang, peristiwa, atau tempat tertentu dengan rinci dan mendalam. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka yaitu penelitian yang bertumpu pada sumber-sumber bacaan, teks-teks, dan berbagai informasi

yang berbentuk bacaan.<sup>6</sup> Dalam referensi yang berbeda, penelitian kepastakaan adalah penelitian yang dikerjakan untuk memecahkan suatu masalah yang bertumpu pada studi kritis terhadap bahan-bahan pustaka dan hasil penelitian terkait yang disajikan dengan cara baru.<sup>7</sup>

Marzuki menyebutkan *library research*,<sup>8</sup> yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepastakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.<sup>9</sup> Kajian pustaka juga diartikan proses umum yang dilakukan peneliti dalam upaya menemukan teori.<sup>10</sup>

## A. Perkawinan dalam Hukum Islam

Kajian linguistik menyebutkan bahwa perkawinan berasal dari nikah dan *zawaj*. Kedua kata ini lazim digunakan orang Arab dan berulang kali digunakan dalam nash.

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النسإ مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم  
أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت إيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bilamana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang dimikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>11</sup>*

---

<sup>6</sup> Bungin, Burhan *Metodologi Penelitian Sosial*, (Sidoarjo: Airlangga University Press. 2001), 48

<sup>7</sup> Padmo Sukoco, *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Aplikasi, dan Evaluasi*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), 209.

<sup>8</sup> Kajian pustaka pada umumnya menggunakan metode pendekatan kualitatif, sebagai prosedur penelitian, metode ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Lihat Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 14.

<sup>9</sup> Sangadji, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, 28. Untuk lebih mempermudah dalam memahami, penelitian pustaka (*library research*) adalah penelitian yang digolongkan menurut tempat penelitian itu dilaksanakan. Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, 28

<sup>10</sup> Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 140.

<sup>11</sup> Departemen agama RI, al-Qur'an dan terjemahannya, 77.

Dalam keterangan lain, juga terdapat pengertian perkawinan dengan menggunakan kata *ḥawaj* sebagaimana dalam surat al-Ahzab ayat 37:

و إذ تقولوا للذي أنعم الله عليه و أنعمت عليه أمسك عليك زوجك و اتق الله و تخفي في نفسك ما الله مبديه و تخشى الناس و الله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيهم إذا قضوا منهن وطرا و كان أمر الله مفعولا

*Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah SWT telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah membneri nikmat kepadanya: “tabanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah SWT”, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah SWT akan menyatakannya,, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah SWT lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan ketetapan Allah SWT itu pasti terjadi.*

Secara kebahasaan kata nikah dimaknai dengan *al-dhommu* berkumpul dan *al-wat’u* hubungan seksual serta *al-‘aqdu* akad.<sup>12</sup> Adapun secara istilah terdapat beberapa pendapat yang berbeda di kalangan ulama ahli fikih, seperti istilah Imam Hanafi yang menyatakan perkawinan merupakan akad yang berguna kepemilikan untuk bersenang-senang dengan sengaja. Imam Syafi’i mendefinisikan perkawinan dengan akad yang mengandung kepemilikan hak untuk melakukan hubungan suami istri dengan menggunakan lafadz *inkah*, *tazwij* atau lafadz yang serupa. Imam Malik mendefinisikan perkawinan dengan akad yang semata-mata untuk kenikmatan dan kesenangan seksual; namun terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait pengistilahan kata tersebut yaitu:

1. Perkawinan hanyalah terjadi antara jenis kelamin yang berbeda. Penjelasan ini menolak perkawinan sesama jenis.
2. Ungkapan “suami istri” diartikan dengan perkawinan merupakan bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam rumah tangga.

---

<sup>12</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), 1460.

3. Perkawinan bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan menafikan bentuk perkawinan yang bersifat temporal sebagaimana perkawinan *mut'ah* dan *tablil*.<sup>13</sup>

## B. Dasar hukum dan Syarat serta Rukun Perkawinan.

Sebagai sebuah sunnatullah, perkawinan mempunyai landasan hukum yang dijadikan legitimasi pijakan sebuah ikatan perkawinan yaitu:

1. Penciptaan mahluk dalam bentuk berpasang-pasangan, sebagaimana dalam surat Adz-dzariyat ayat 49:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون

*Setiap sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah SWT.*

2. Keberpasangan mahluk di atas, disebut dengan lelaki dan perempuan. Dalam surat An-Najm disebutkan:

وأنه خلق الزوجين الذكر و الأثنى

*Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan.*

3. Keberpasangan laki-laki dan perempuan tersebut menjalin hubungan dalam rangka melengkapi dan menghasilkan keturunan. Dalam surat An-Nisa' disebutkan:

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما

رجالا كثيرا و نساء و اتقوا الله الذي تسألون به و الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah SWT menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah SWT memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah SWT yang dengan mempergunakannya nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silatruahim. Sesungguhnya Allah SWT selalu menjaga dan mengawasi kalian.*

4. Perkawinan merupakan salah satu tanda kebesaran Allah SWT sebagaimana dalam surat Ar-Rum disebutkan:

و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة و رحمة إن

في ذلك لايات لقوم يتفكرون

---

<sup>13</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* , 40.

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih serta sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Dalam agama Islam, perkawinan sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Ketiadaan syarat dapat menjadikan perkawinan fasid rusak, dan ketiadaan rukun menyebabkan perkawinan bathil batal.<sup>14</sup>

Syarat perkawinan terdapat pada setiap rukun perkawinan tersebut. Sebagai contoh, salah satu rukun perkawinan adalah adanya calon suami, oleh karenanya, calon suami tersebut harus memenuhi beberapa syarat agar perkawinan tersebut menjadi sah. Rukun perkawinan terbagi menjadi lima yaitu mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali mempelai perempuan, dua orang saksi dan ijab qobul.<sup>15</sup>

Setiap rukun di atas harus memenuhi beberapa syarat demi terwujudnya perkawinan yang sah. Syarat bagi calon suami yaitu beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, dapat diidentifikasi, laki-laki tersebut tahu bahwa calon istrinya halal baginya, tidak dipaksa, tidak sedang berihrom, bukan mahromnya, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dan tidak dalam keadaan memiliki istri empat.<sup>16</sup>

Adapun syarat yang harus ada pada calon istri yaitu beragama Islam, jelas berjenis kelamin perempuan, dapat diidentifikasi, tanpa paksaan, tidak berstatus suami orang atau dalam iddah, bukan mahrom, belum pernah di li'an dan tidak sedang berihrom haji atau umroh. Syarat bagi wali yaitu berjenis kelami laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal sehat dan adil. Adapun syarat bagi saksi yaitu beragama Islam, baligh, berakal sehat, merdeka/bukan budak, kedua saksi tersebut bisa mendengar.<sup>17</sup>

Dalam kaitannya dengan akad ijab qobul maka berlaku persyaratan yang berbeda. Dalam ijab disyaratkan menggunakan perkataan yang jelas, menggunakan bentuk bahasa yang mutlak tidak terikat, bahasa yang digunakan dalam akad mengandung pengertian kerelaan.

---

<sup>14</sup> Abdurrohman Al-Jaziriy, *Al-Fiqh Al-Alislami Wa Adillatuhu*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1989), 36.

<sup>15</sup> Abi Yahya Al-Anshori, *Fathu Al-Wahab, Juz 1*, (Semarang : Toha Putra), 34.

<sup>16</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakabat*, (Jakarta : Kencana, 2012), 50.

<sup>17</sup> Slamet Abiding dan Aminuddin, *Fiqh Munakabat 1*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), 64.

Adapun persyaratan qobul maka berlaku ketentuan mengandung arti menerima, menggunakan bahasa yang jelas dan bahasa yang digunakan qobul mengandung arti kerelaan diri orang yang mengucapkan sighthot qobul.

### C. Pembatalan Perkawinan.

Dalam kajian hukum Islam, aktifitas yang berkaitan dengan hukum *taklifi* maupun *wad'i* dapat digolongkan sebagai aktifitas yang sah dan dapat juga digolongkan *fasad* (*fasid*). Perbedaan kedua istilah tersebut dapat dijabarkan dalam keterangan berikut:

1. Sah. Kata sah berasal dari bahasa Arab “*sahih*”, secara kebahasaan diartikan sebagai hal yang baik tidak mempunyai cacat. Dalam ilmu ushul fiqh, kata sah merujuk kepada suatu ritual ibadah atau akad yang telah sempurna syarat dan rukunnya. Sebagaimana shalat dikatakan sah apabila sudah sempurna syarat dan rukunnya. Begitu juga dalam akad transaksional seperti jual beli dikatakan sah jika lengkap syarat dan rukunnya. Akad perkawinan yang sah berakibat hukum seperti kehalalan hubungan suami istri, kewajiban suami memberi nafkah kepada istri, saling waris mewarisi dan jika pasangan tersebut mempunyai keturunan maka keturunan tersebut memiliki hak layaknya seorang anak yang sah.
2. Fasad dan batal. Kedua istilah tersebut merupakan antonim dari kata sah yang artinya jika sebuah transaksi tidak sah, maka transaksi tersebut tergolong fasad atau batal. Dalam beberapa literatur fikih, kajian mengenai fasad dan batal terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, hukum ibadah dan akad selain akad transaksi yang berhubungan dengan harta seperti akad perkawinan, perceraian, rujuk, wasiat, wakaf, wakalah, pinjam meminjam, dan akad jaminan. Kelompok kedua, adalah berbagai macam akad transaksi yang menimbulkan keawajiban timbal balik yang berkenaan dengan harta.

Dalam kajian fikih, pembatalan perkawinan disebut dengan fasakh yang berarti merusak atau membatalkan. Dalam kaitannya dengan perkawinan, fasakh yaitu merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung. Dari pelbagai perspektif madzhab, fasakh diartikan dengan ragam yang banyak. Golongan Hanafiyah menggolongkan perkawinan fasakh dalam kasus ketika perkawinan tanpa saksi, perkawinan yang bertempo, perkawinan melebihi empat istri, mengumpulkan istri dan saudaranya dalam satu perkawinan, perkawinan dengan perempuan yang bersuami dan perkawinan yang dilakukan ketika ihrom.

Adapun madzhab Malikiyah menggolongkan fasakhnya perkawinan dalam kasus ketika perkawinan yang disepakati batalnya seperti perkawinan dengan saudara senasab, sesusuan atau semenda dan perkawinan bertempo serta perkawinan dengan istri melebihi empat.<sup>18</sup> Dalam literatur lain, madzhab Malikiyah juga menggolongkan perkawinan calon pengantin yang sakit baik lelaki maupun perempuan yang dikuatirkan akan terjadi kerusakan.<sup>19</sup> Adapun madzhab Syafi'iyah menggolongkan fasakhnya perkawinan dalam hal nikah shighor (seperti seorang ayah berkata kepada seorang laki-laki “aku nikahkan engkau dengan anak gadisku dan sebagai maharnya nikahkanlah anak gadismu dengan aku”, perkawinan bertempo (Mut'ah) yaitu perkawinan kontrak sementara waktu yang telah disepakati sesuai kontrak kesepakatan. Penegasan perkawinan dengan pembatasan waktu, perkawinan jenis tersebut tidak sah karena bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan, perkawinan dalam kondisi ihrom (yaitu ketika perkawinan dilaksanakan masing-masing calon suami dan calon istri atau salah satunya sedang dalam melaksanakan ihrom baik untuk melaksanakan ibadah haji maupun ihrom untuk melaksanakan ibadah umroh), menikahkan satu perempuan dengan dua laki-laki yang tidak tertentu (seperti dalam kasus ketika dua orang laki-laki dengan seorang perempuan yang dinikahkan seorang wali dimana dua calon mempelai laki-laki berjauhan tempat. Jika diketahui mana yang lebih terdahulu, maka akad yang terdahulu yang dianggap sah. Jika tidak diketahui mana yang lebih terdahulu maka kedua akad perkawinan itu dianggap batal), menikahi perempuan dalam masa iddah (perkawinan seperti ini, jika sempat melakukan persetubuhan setelah masing-masing baik laki-laki maupun perempuan tersebut tahu bahwa perkawinan mereka batal maka perbuatan tersebut dianggap zina), menikahi perempuan non muslim selain ahli kitab (seperti perempuan beragama Majusi, penyembah api, penyembah matahari atau bulan, atau menikahi perempuan yang sedang murtad, atau anak campuran antara orang Majusi dengan Nasrani, atau menikahi perempuan Yahudi atau Nasrani yang tidak asli dimana nenek moyang mereka baru menganut salah satu agama tersebut setelah dua agama tersebut diakhiri keberlakuannya dengan datangnya Al-Qur'an) adapun perempuan asli ahli kitab yang diketahui nenek moyangnya telah memeluk agama Yahudi atau Nasrani sebelum dua agama itu di nasakh

---

<sup>18</sup> Wahbah Zuhailiy, *Al-Fiqhu Al-Islamiy Wa Adillatuhu Vol VIII*, (Damaskus : Dar Ak-Fikr), 113.

<sup>19</sup> Yaminah Sa'id Bus'adi, Al-Tsabit wa Al-Mutaghayyir min Ahkam Al-Ushrah fi Dlau'i Maqasidi Al-Syari'ati Al-Islamiyyati, (Riyadh : Maktabah Al-Malik Fahd, 1436 H), 280.

oleh Al-Qur'an, adalah sah ketika dinikahi oleh lelaki muslim, istri yang murtad dan perempuan menikah dengan laki-laki non muslim atau laki-laki tersebut yang murtad.<sup>20</sup>

Adapun madzhab Hanabilah menggolongkan fasakh tergolong perkawinan yang dilarang nikah shighor, muhallil, perkawinan bertempo, perkawinan bersyarat, perkawinan yang batal seperti menikahi perempuan yang masih bersuami atau dalam masa iddah dan perkawinan yang batal yang masih dipertentangkan kebolehnya seperti perkawinan tanpa saksi atau wali.<sup>21</sup>

Beberapa hal di atas merupakan selain hal yang sangat nyata batal perkawinannya seperti menikahi salah seorang wanita yang diharamkan menikahinya berdasar Al-Qur'an; hal ini seperti menikahi anak kandung, menikahi janda anak sendiri, menikahi ibu mertua, menikahi saudara sepersusuan, menikahi perpaduan perempuan dengan bibinya; jika melanggar ketentuan di atas dapat berakibat pada pembatalan perkawinan. Jika pasangan tersebut tidak mau dipisahkan maka penguasa hendaklah memaksa pasangan tersebut.

Sampai sini jelas terdapat kemungkinan adanya tuntutan pembatalan perkawinan, yang bukan saja disebabkan terdapat pengaruh terhadap pembagian harta warisan. Atas dasar tersebut jika seseorang mengetahui terdapat cacat yang dapat membatalkan perkawinan seseorang maka orang tersebut hendaknya memberitahukan kepada yang bersangkutan sehingga perbuatan kemungkaran tidak terjadi berlarut-larut.

Pada dasarnya suatu akad sebagaimana akad perkawinan bila dinyatakan batal, tidak mempunyai akibat hukum. Akad perkawinan seperti itu hanya terwujud pada lahirnya saja, sedangkan menurut hukum Islam dianggap tidak ada sama sekali namun terkadang disebabkan adanya akad nikah yang tidak mencukupi ketentuan syariat itu, terjadi hubungan suami dan istri yang ada kaitannya dengan aspek lain. Hal ini seperti telah sempat berkumpul hubungan suami istri.

Sampai sini terdapat beberapa permasalahan hukum lain yang terkait langsung dengan hubungan suami istri tersebut yaitu permasalahan apakah perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan zina atau tidak, jika menghasilkan keturunan apakah keturunan tersebut dianggap sebagai anak zina atau tidak dan bagaimana kaitannya dengan

---

<sup>20</sup> Abdullah Bin Hjaz Bin Ibrohim Al-Sharqowi, *Hashbiyyatu Al-Sharqowiyy Ala Sharh Al-Tabriiriy Vol II*, (Damaskus : Dar Al-Fikr), 233.

<sup>21</sup> Abi Muhammad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni vol VI*, (Damaskus : Dar Al-Fikr), 455.

hukum waris mewarisi. Dalam masalah ini hukum Islam memberikan perhatian untuk dapat mengatur permasalahan ketika perkawinan dinyatakan sebagai perkawinan yang batal. Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa perkawinan yang dinyatakan batal dalam sebagian hal mempunyai konsekuensi hukum terutama bilamana terjadi hubungan suami dan istri.

Terjadinya hubungan suami istri dalam ikatan perkawinan yang batal bisa juga diketahui setelah berada ditengah ikatan perkawinan dan mereka mengetahui bahwa hubungan suami istri tersebut tidak halal dan tetap melakukan hubungan suami istri. Dalam masalah ini perbuatan tersebut dianggap perbuatan zina dan pelaku tersebut diancam dengan hukuman zina. Sebagai konsekuensinya, jika hubungan tersebut menghasilkan keturunan, maka anak tersebut dianggap sebagai anak tidak sah atau anak zina yang tidak mempunyai ikatan keperdataan dengan sang ayah.

Dalam kasus ketika pasangan suami istri tersebut tidak mengetahui bahwa perkawinan mereka batal, kemudian mereka melakukan hubungan suami istri dengan keyakinan bahwa mereka melakukan hubungan yang halal maka Wahbah Zuhaili menyebutkan beberapa konsekuensi diantaranya:

1. Hubungan suami istri tersebut tidak dianggap sebagai perbuatan zina selama benar-benar tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut haram baginya, dan oleh karena itu tidak dikenakan sanksi dera seratu kali bagi yang masih belum pernah menikah dan tidak pula hukuman rajam bagi yang pernah menikah.
2. Wajib membayar mahar perempuan yang disepakati, kalau belum ada kesepakatan tentang jumlah mahar maka harus membayar jumlah yang layak baginya.
3. Ibu perempuan tersebut (dalam kasus pembatalan perkawinan) haram bagi laki-laki menikahinya karena sudah dianggap sebagai mertuanya.
4. Jika hubungan suami istri menghasilkan anak maka keturunan tersebut diakui sebagai anak ayahnya baik hal yang menyebabkan batalnya itu disepakati maupun diperselisihkan.<sup>22</sup>

Dalam konteks ke-Indonesiaan, dikenal istilah Kompilasi Hukum Islam KHI yang merupakan rangkuman dari pelbagai pendapat hukum, yang bersumber dari banyak literatur klasik para ulama fikih; yang

---

<sup>22</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Usbuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2004), 27.

menjadi referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan dan dihimpun dalam satu himpunan.<sup>23</sup>

KHI menyatakan bahwa pada dasarnya perkawinan dianggap batal dibatalkan apabila perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat setelah diajukan ke pengadilan. Disebutkan dalam beberapa pasal bahwa:

Pasal 22 menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam pasal 24 juga disebutkan bahwa barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 Undang-undang ini.

Selain kedua pasal di atas, dalam pasal 26 juga disebutkan bahwa pertama, perkawinan yang dilangsungkan di muka pencaatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri. Kedua, hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat 1 pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Dalam pasal 27 disebutkan beberapa regulasi terkait pembatalan perkawinan dalam beberapa poin yaitu pertama seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Kedua, seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Ketiga, apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 enam bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pembatalan perkawinan yang terkait dengan keadaan nasab diatur dalam pasal 76 yang berbunyi batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

---

<sup>23</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1995), 10.

#### D. Analisa Hubungan Hukum Sebab Pembatalan Perkawinan Perspektif Fikih

Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan yang batal salah satunya karena perkawinan yang tidak sah dari awal baik karena perkawinan beda agama, perkawinan sedarah maupun karena hal lainnya. Dalam fikih hal tersebut dinamakan dengan nikah fasid.

Perkawinan fasid merupakan fakta hukum yang berimbas pada rusaknya interaksi lanjutan disebabkan perkawinan seperti hubungan intim yang dihukumi syubhat dan bahkan hubungan tersebut disebut sebagai zina oleh madzhab hanbali. Kajian fikih menentukan bahwa perkawinan fasid menjadikan status anak secara keperdataan dihubungkan kepada sang ibu saja, bukan berdua dengan ayah. Berbeda dengan KHI dalam pasal 76 yang menyatakan bahwa dalam kasus perkawinan yang fasid, nasab sang anak tetap dihubungkan kepada kedua orang tuanya. Relasi orang tua dan anak menyebabkan konsekuensi berkelanjutan yaitu kaitannya dengan kewarisan dan kemahroman.

Pemutusan hubungan keperdataan anak dengan ayah; sesuai dengan aturan fikih, juga berdampak pada ketentuan nafkah dan perwalian. Sesuai dengan kaidah fikih

التابع تابع<sup>24</sup>

*Perkara yang mengikuti sesuatu harus mengikuti sesuatu tersebut*

Dalam kaidah lain juga disebutkan

التابع يسقط بسقوط المتبوع

*Perkara yang mengikuti sesuatu tergolong gugur disebabkan gugurnya perkara yang diikuti sesuatu tersebut*

Kaidah serupa juga terdapat dalam ketentuan tersebut yaitu

الفرع يسقط اذا سقط الاصل

*Perkara cabang itu gugur apabila perkara asalnya gugur.*

Dapat diambil kesimpulan logis bahwa ketika nasab gugur karena hubungan intim yang tidak sah, maka konsekuensi hukum akibat nasab juga gugur sebagaimana persoalan nafkah anak, perwalian, kewarisan dan kemahroman. Peneliti mengasumsikan nasab sebagai hukum asal, dan memposisikan nafkah anak, perwalian dan kemahroman sebagai hukum cabang dari nasab.

---

<sup>24</sup> Yahya Husnan Manshur, *Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah Al Faroid Al Bahiyyah*, (Jombang : Pustaka Muhibbin), 127.

Di sisi lain terdapat redaksi yang mendukung ketentuan dalam KHI yaitu kontinuitas relasi sang anak dengan kedua orang tua meskipun perkawinan orang tuanya fasid. Redaksi tersebut:

ثبوت نسب الولد من الرجل ان وجد احتياطا لاحيا الولد و عدم ضياعه

Tetapnya nasab sang anak kepada bapak sebagai bentuk preferentif akan keberlangsungan hidup dan tidak meyiakan sang anak.

Merujuk pada pandangan tersebut maka hubungan hukum yang timbul dari hubungan nasab ikut menjadi tetap ada. Posisi sang anak dalam hal perkawinan fasid dapat digolongkan sebagai obyek atas sebuah kejadian hukum yang tidak ikut andil dalam perkawinan tersebut. Dalam keadaan tersebut ketika anak tidak mendapatkan hak-haknya maka hal tersebut tergolong ketidakadilan.

Dalam konteks kenegaraan, hendaknya pemangku kebijakan mengutamakan kemashlahatan rakyat dengan regulasi yang berdasar kemashlahatan sebagaimana tertuang dalam KHI. Hal ini berdasar kaidah yang berbunyi:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Kebijakan pemimpin kepada rakyatnya haruslah berpijak pada kemashlahatan.

## E. PENUTUP

Dalam hal pemutusan perkawinan, ada beberapa akibat yang harus ditanggung oleh suami istri, salah satunya masalah anak. Anak adalah sosok yang istimewa bagi orang tua. Ketika orang tua masih hidup, anak menjadi penghiburnya, sedangkan ketika orang tua meninggal, anak menjadi penerusnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam KHI dan UU no. 1 Tahun 1974 ada pernyataan status anak yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau hasil perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami istri yang sah di luar kandungan dan dilahirkan oleh istri. Jika seorang anak lahir di luar nikah maka garis keturunannya hanya kepada ibu, bukan ayah; anak tersebut dinyatakan sebagai anak haram. Dalam literasi hukum Islam terdapat aturan mengenai larangan kelahiran. Batasan kehamilan adalah batas minimal kelahiran anak dari perkawinan ibu. Hal ini sebagaimana tercermin dalam Surat Al-Ahqaf ayat 15, menjelaskan bahwa masa hamil dan menyusui digabungkan menjadi 30 bulan. Ayat tersebut tidak secara jelas menentukan berapa bulan kehamilan dan berapa bulan menyusui. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 30 bulan setelah dikurangi 24 bulan menyusui, sisa 6 bulan adalah masa kehamilan

## Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2012.
- Abdulloh Bin Hjaz Bin Ibrohim Al-Sharqowi, *Hashiyatu Al-Sharqowiyy Ala Sharh Al-Tahririyy Vol II*, Damaskus : Dar Al-Fikr.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1995.
- Abdurrohman Al-Jaziriy, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Beirut : Dar Al-Fikr, 1989.
- Abi Muhammad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni* vol VI, Damaskus : Dar Al-Fikr.
- Abi Yahya Al-Anshori, *Fathu Al-Wahab*, Juz 1, Semarang : Toha Putra.
- Ahmad Azhar Baasyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2000, cet. 9.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih*, UU no. 1 Tahun 1974 Sampai KHI, Jakarta: Kencana, 2004.
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Bungin, Burhan *Metodologi Penelitian Sosial*, Sidoarjo: Airlangga University Press. 2001, 48
- Departemen agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.
- Padmo Sukoco, *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Aplikasi, dan Evaluasi*, Jakarta: Gunung Agung, 2002.
- Sangadji, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*.
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung : *Al-Ma'arif*, 1990 cet. VII, jilid 6.
- Slamet Abiding dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999.
- Wahbah Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islamiyy Wa Adillatuhu* Vol VIII, Damaskus : Dar Ak-Fikr.
- Yahya Husnan Manshur, *Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah Al Faroid Al Bahiyyah*, Jombang : Pustaka Muhibbin.
- Yaminah Sa'id Bus'adi, *Al-Tsabit wa Al-Mutaghayyir min Ahkam Al-Ushrah fi Dlau'i Maqasidi Al-Syari'ati Al-Islamiyyati*, Riyadh : Maktabah Al-Malik Fahd.